



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 33/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2017

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 19 Desember 2017

Sidang MKH: Kehormatan Hakim Dimulai dari Ranah Privat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap seorang hakim TUN Jambi EP, Selasa (19/12) di Ruang Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Gedung MA, Jakarta. Hakim EP dijatuhi pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yaitu melakukan perselingkuhan. Sanksi ini sebagaimana rekomendasi sanksi awal yg diajukan oleh KY.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua KY Sukma Violetta ini dilakukan secara tertutup. Di depan sidang MKH, hakim terlapor diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Dengan penjatuhan sanksi ini, KY mencoba untuk tidak terlalu banyak berwacana di publik ttg "keras" nya penegakan etika pada profesi hakim. KY memilih untuk bertindak langsung dengan hasil nyata. Hal ini merupakan upaya KY dalam menegakkan kemuliaan profesi hakim. Kesalahan atau pelanggaran sekecil apapun tidak bisa dibenarkan serta harus selalu dianggap layak utk diberikan hukuman yang menjerakan.

Sekadar informasi, susunan MKH terdiri atas: Sukma Violetta (Ketua Majelis), dengan anggota-anggota, yaitu: Maradaman Haharap, Joko Sasmito, Farid Wajdi yang mewakili KY. Sementara MA diwakili oleh Yulius, Hamdi dan I Gusti Agung Sumanatha.

Farid Wajdi

Juru Bicara KY

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id